



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)
NOMOR 62 TAHUN 1958 (62/1958)
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1958 (LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1958 NO. 3, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA
NO. 1518) TENTANG PENGELUARAN KERTAS
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa berhubung dengan perkembangan moneter dewasa ini perlu mengubah Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No.3, Tambahan Lembaran Negara No. 1518) tentang pengeluaran kertas perbendaharaan untuk tahun 1958.

Menimbang pula :

Bahwa berhubung dengan itu perlu ditambah pengeluaran kertas-kertas perbendaharaan untuk tahun 1958 ini;

Mengingat :

1. Ordonansi kertas perbendaharaan 1928 (Stbl. 1928 No.21).
2. Ordonansi alat-alat pembayaran luar negeri 1940 (Stbl. 1940 No. 205);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 21 Nopember 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA 1958 NO.3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.1518) TENTANG PENGELUARAN KERTAS PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1958.

Pasal I.

Pasal 1 dari pasal I Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1958 (L.N. 1958

No.3, T.L.N. No. 1518) diubah sebagai berikut :

"Selain kertas perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 7 sampai 9 dari Peraturan Pemerintah ini, dapat bersamaan beredar kertas perbendaharaan setinggi-tingginya satu milyar delapan ratus juta rupiah".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal I Januari 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1958
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

SOETIKNO SLAMET

Diundangkan
pada tanggal 15 Desember 1958
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO.62 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1958 (LEMBARAN
NEGARA 1958 NO.3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 1518)
TENTANG PENGELUARAN KERTAS PERBENDAHARAAN
UNTUK TAHUN 1958.

Berhubung dengan Peraturan Dewan Moneter No.28 tanggal 28 Mei 1957 yang mewajibkan bahwa bank-bank tertentu harus menyimpan sebagian dari uang kasnya dalam bentuk kertas perbendaharaan pada Bank Indonesia, maka jumlah nominal Rp. 1.000 juta dari kertas perbendaharaan yang boleh beredar berdasarkan pasal 1 dari pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No.3, Tambahan Lembaran Negara No. 1 518) ternyata tidak mencukupi lagi.

Selain faktor termaksud di atas kenyataan menunjukkan pula, bahwa bank-bank mempunyai uang-kas-lebih dalam jumlah yang besar, yang tidak dapat ditahan begitu saja tanpa dipergunakan.

Agar waktu dapat disediakan bagi relasi-relasi mereka, maka uang-uang ini diperbungakan dengan jalan pemberian kredit jangka pendek, untuk mana dipilih kertas-kertas perbendaharaan.

Untuk memenuhi permintaan akan kertas-kertas perbendaharaan ini maka dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, bahwa jumlah kertas perbendaharaan yang dengan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No.3, Tambahan Lembaran Negara No. 1518) ditetapkan Rp. 1.000 juta, diubah menjadi Rp. 1.800 juta.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 148 DAN TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NOMOR 1677